

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu yang relevan**

Rahmat Dahlan (Vol. 13, No. 2, 2014 ) Berdasarkan hasil penelitian, Pada variabel bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan pada t hitung  $(-8,525) > t$  tabel  $(1,677)$  maka  $H_0$  ditolak. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka secara parsial Sertifikat Bank Syariah Indonesia (SBIS) secara parsial berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

Arni Purwanti (Vol. 05, No. 02, 2013) berdasarkan hasil penelitian diperoleh dari perbandingan t hitung dengan t tabel adalah t hitung  $> t$  tabel  $(3,420 > 2,776)$ , sehingga pada tingkat kekeliruan 5%  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti variabel pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin murabahah. Hubungan variabel pembiayaan murabahah dan pendapatan margin murabahah sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara pembiayaan murabahah dan pendapatan margin murabahah searah, artinya jika pembiayaan murabahah besar maka pendapatan margin murabahah akan meningkat.

Ridha Rochmanika (Iqtishoduna Vol. 8, No. 1, 2012) Hasil penelitian pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui Return on Asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Pengaruh positif pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas ini terjadi karena selama ini pembiayaan bagi hasil merupakan jenis pembiayaan yang paling populer pada perbankan syariah. Sehingga pendapatan mark up yang diperoleh dari pembiayaan jual beli menjadi pendapatan terbesar perbankan syariah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan profitabilitas.

Andryani Isna K (Vol. 11, No, 01, 2012) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen yaitu ROA, BOPO, dan suku bunga secara parsial terhadap variabel dependen yaitu tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hasil uji t menunjukkan bahwa dari ketiga variabel independen, terdapat dua variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat kesalahan kurang dari 5%. Variabel tersebut adalah ROA dan suku bungayang masing-masing memiliki tingkat kesalahan 0,018 dan 0,013. BOPO tidak signifikan mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Ini dapat dilihat dari tingkat kesalahan, yaitu 0,175 yang jauh lebih besar dari pada 0,05 sehingga risiko kesalahan yang akan ditanggung untuk menerima hipotesis sangat besar.

Zaenudin (Vol. 13, No. 1, 2014) Pendapatan margin murabahah pada hasil uji t didapatkan angka pvalue sebesar 0.000 yang tentunya lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  sehingga sama dengan pendapatan bagi hasil mudharabah yang juga memiliki pengaruh signifikan kepada bagi hasil tabungan mudharabah. Maka  $H_0$  ditolak karena variabel independen ini memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen. Pengaruh Bagi Hasil Mudharabah terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada hasil uji penelitian didapatkan melalui uji t yaitu dimana variabel ini memiliki nilai p-value sebesar 0.000 yang artinya lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  maka dapat dikatakan bahwa pendapatan bagi hasil mudharabah berpengaruh positif terhadap bagi hasil tabungan mudharabah maka  $H_0$  ditolak.

Basri bin Ibrahim & bin Mohd Noor (Vol. 02, No. 03, 2011) yang berjudul "The Application of *Wadi'ah* Contract By Some Financial Institutions in Malaysia "Persamaan penelitian Dr. Ahmad Basri dan Azman dengan penelitian penulis adalah mempunyai variabel yang sama yaitu *wadi'ah*.

Perbedaannya yaitu pada penelitian Dr. Ahmad Basri dan Azman menggunakan analisis linear berganda. Perbedaan yang lain terletak pada populasi, pada penelitian ini mengambil sampel sedangkan pada penelitian penulis mengambil sampel pada Bank di Malaysia.

Penelitian tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa *wadi'ah* dalam hukum Islam adalah transaksi kepercayaan berorientasi yang tidak dikenakan kewajiban kecuali wali amanat melangarbatas. Dengan demikian, menjaga nya

adalah tindakan berjasa. Saat Namun, beberapa lembaga keuangan di negara ini seperti Bank Islam, Bank Muamalat dan Maybank berlaku *wadi'ah* kontrak untuk giro dan tabungan.

Bello & Hassan (Vol. 01, No. 12, 2014) yang berjudul “Saving And Current Accout in the Context of Shari’ah Contract “ Persamaan penelitian Shafi’i Abdul Azeez Bello dan Rusni dengan penelitian penulis adalah mempunyai variabel yang sama yaitu *wadi'ah*.

Penelitian tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa hanya dua produk diterima untuk tabungan dan giro di bawah bank Islam, yang *wadi'ah* dan Qard hassan. *Wadi'ah* adalah kontrak antara pemilik properti dan orang yang bertanggung jawab untuk menjaga produk tersebut. Kontrak ini didirikan untuk menjaga properti pemilik dari yang dicuri, hancur atau alasan lain dengan memberlakukan syarat dan kondisi tertentu.

Sollehudin, Bakar, Osman, & Hashim (Vol. 01, No. 04, 2016) yang berjudul “Implementation of Al-Wadiah (saving instrument) Contract in Contemporary Gold Transaction “Persamaan penelitian Shafi’i Abdul Azeez Bello dan Rusni dengan penelitian penulis adalah mempunyai variabel yang sama yaitu *wadi'ah*.

Penelitian tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa Hukum Islam dari kontrak menawarkan banyak instrumen menjadi praktek di industri perbankan keuangan Islam dan dan setiap perdagangan dan transaksi terkait. *Wadiah* (kontrak diamankan) dapat memainkan peran penting untuk memastikan semua kepatuhan transaksi dengan syariah (hukum Islam). Seperti diskusi dalam artikel ini, praktek *wadiah* dapat membantu orang jauh dari transaksi bunga ketika terlibat dalam perdagangan barang-barang ribawi. Seperti yang dibahas dalam artikel ini, praktek *wadiah* dapat menghindari bunga (*riba*) perendaman dalam perdagangan emas sebagai emas adalah item ribawi yang harus mengikuti kondisi yang sangat ketat.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Dana Simpanan Wadi'ah

#### a. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah yakni tabungan atas dasar akad wadi'ah yaitu titipan murni yang mesti dijaga dan dikembalikan pada waktu pemiliknya meminta (Karim, 2014).

#### b. Sumber Hukum

##### 1. Al-Qur'an

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS 4: 58).

“..... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....” (QS 2: 283).

##### 2. As-Sunah

“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu menkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR Abu Dawud dan Al Tirmidzi).

#### c. Pembagian Wadi'ah

Berdasarkan sifat akadnya, wadi'ah dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

##### 1. Wadi'ah Yad Al-Amanah (*Trustee Defostery*)

Wadi'ah Yad Al-Amanah adalah barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya (Usanti, 2014).

Hadist Rasulullah mengatakan “ Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjaman yang tidak menyalah gunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.”

Melalui teori wadi'ah yad al-amanah, pihak yang dititipkan tidak bisa memakai dan mengelola uang atau barang yang dititipkan, tetapi perlu mengendalikannya sebagai kewajiban. Karakteristik pada al-wadi'ah yad al-amanah yaitu : Produk Wadi'ah yad Amanah, tidak tersedia pada perbankan.

Apabila barang rusak/hilang bukan karena kelalaian atau alasan syariah lainnya sehingga tidak perlu bertanggung jawab (Usanti, 2014).

Sifat pada Wadiah Yad Al-Amanah yakni :

- a. Pihak yang dititipkan (Custodian) yakni yang mendapatkan kepercayaan (trustee).
- b. Harta / modal / barang pada titipan mesti disisihkan.
- c. Harta pada titipan tidak bisa dimanfaatkan.
- d. Pihak yang dititipkan tidak memperoleh hak untuk memakai simpanan.
- e. Pihak yang dititipkan tidak harus mengganti semua resiko kehilangan ataupun kerusakan harta yang dititipkan kecuali terjadi kehilangan atau kerusakan dikarenakan kelalaian penerima titipan atau jika status titipan berubah menjadi Wadiah Yad Dhamanah.

Wadiah yad al-amanah bisa berubah sebagai yad dhamanah jika ada penyebab sebagai berikut :

- a. Orang yang dititipi tidak bisa menjaga barang titipan.
- b. Barang dititipkan kepada pihak ketiga yang bukan keluarganya.
- c. Orang yang dititipi menggunakan barang titipan tersebut.
- d. Orang yang dititipi wadiah tidak bisa menepati janji wadiah itu.
- e. Barang yang dititipkan dipersatukan dengan barang pribadinya sehingga tidak dapat dipisahkan.
- f. Mengingkari persyaratan yang sudah disepakati.
- g. Barang yang dititipan dibawa pergi.

## **2. Wadiah yad adh-dhamanah**

Wadiah yad dhamanah yaitu titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti resiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan (Usanti, 2014).

Wadi`ah pada prospek penerapan perbankan syariah nyaris berbarengan seperti al-qardh yakni pemberian harta atas dasar sosial untuk digunakan dan mesti dibayar dengan sejenisnya. Dan hampir bersamaan dengan al-iddikhar yaitu menyimpan sebagian dari pemasukan guna investasi. Keduanya adalah akad *tabarru* yang menjadi perbedaannya yaitu dengan orang yang berpartisipasi didalamnya sebagaimana didalam wadi`ah pemberi jasa yaitu mudi`, sedangkan pada al-qardh pemberi jasa yaitu muqridh (pemberi pinjaman) (Usanti, 2014).

Pada teori al wadiah yad adh-dhamanah, orang yang mendapatkan titipan bisa memanfaatkan dan mengelola uang atau barang yang dititipkan. Dengan, pihak bank dapat memperoleh bagi hasil atas pengguna dana. Bank dapat menghibahkan insentif kepada penitip berbentuk bonus (Usanti, 2014).

Sifat pada wadiah yad adh-dhamanah yaitu:

- a. Penerima Titipan dapat dipercaya dan penanggung keamanan barang yang dititipkan
- b. Harta dalam titipan tidak mesti dipisahkan
- c. Harta/modal/barang dalam titipan dapat dimanfaatkan guna perdagangan
- d. Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diterima dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan
- e. Pemilik harta/modal/barang boleh menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

#### **d. Wadiah pada Sistem Perbankan Syariah di Indonesia**

Wadiah menjadi sumber modal pada perbankan syariah. Wadi`ah dibedakan menjadi, *Wadi`ah Jariyah* atau *Tahta Thalab* dan *Wadi`ah Iddikhariyah* atau *Al-Taufir*. keduanya merupakan titipan yang bersifat biasa. Kedua simpanan ini memiliki ciri-ciri yakni harta atau uang yang dititipkan dapat digunakan dan pihak bank dapat menyerahkan imbalan atas wewenang manajemennya tidak ada kesepakatan sebelumnya dan simpanan ini pada perbankan bisa disamakan seperti giro dan tabungan (Usanti, 2014).

Prinsip Al-Wadiah pada bank syariah memberikan kesepakatan dimana nasabah menyimpan uang di bank yang bertujuan supaya bank bertanggungjawab menyimpan uang tersebut dan bertanggung jawab mengembalikan uang tersebut

apabila adanya kejadian tuntutan dari nasabah. Merupakan konsekuensi dari pelaksanaan prinsip wadiah yakni seluruh keuntungan yang didapatkan dari dana titipan maka akan menjadi milik bank (begitupun sebaliknya). Imbalan untuk nasabah, si penyimpan mendapatkan jaminan keamanan pada harta dan fasilitas giro lainnya (Usanti, 2014).

Menurut hukum undang-undang yang diterapkan dari Bank Indonesia, prinsip ini diaplikasikan kedalam bentuk kegiatan penggalangan dana dari nasabah dengan bentuk simpanan seperti :

- a. Giro
- b. Tabungan
- c. Deposito
- d. Dan bentuk lainnya.

Adapun ketentuan dari prinsip ini yaitu :

- a. Keuntungan atau kerugian dari pembagian dana yaitu milik atau tanggungan bank, sedang pemilik dana tidak menjanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dapat memberikan bonus kepada nasabah untuk suatu insentif guna mengambil dana nasabah tetapi tidak bisa membuat perjanjian dimuka.
- b. Bank mesti melaksanakan perjanjian pembukaan rekening yang berisi ijin penyaluran dana sebagai simpanan dan ketentuan-ketentuan yang disetujui selama tidak bertentangan pada prinsip syariah. Terutama pada pemilik rekening giro bank bisa menyerahkan buku cek, bilyet giro dan debit card.
- c. Tentang pembukaan rekening ini bank bisa mencantumkan biaya administrasi guna menutupi biaya yang telah terjadi.
- d. Persyaratan lainnya yang berhubungan dengan rekening giro dan tabungan berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Penjelasan diatas merupakan persyaratan yang pada dasarnya ada pada produk bank syariah yang memakai prinsip wadi'ah. Pada setiap produk mempunyai persyaratan khusus yang sedikit berbeda namun umumnya sama.

## **2.2.2. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah**

### **a. Pengertian Mudharabah**

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah adalah kerjasama antar seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan atau dikelola ke perusahaan dengan suatu perjanjian diawal (Inti Dwi Permata, Yaningwati, & Z.A, 2014).

Pada perjanjian mudharabah, seorang mudharib (seperti perorangan, rumah tangga, perusahaan dan suatu unit ekonomi, termasuk bank) mendapatkan dana dari pihak lainnya yang dapat digunakan untuk usaha. Untuk membuat perjanjian ini, beberapa prinsip khusus yang mesti diikuti dari kedua pihak yang melakukan kerjasama, yakni :

- a. Pihak yang berakad
- b. Shahibul mal atau pemilik modal
- c. Mudharib atau pengelola
- d. Modal
- e. Usaha atau kerja
- f. Ribh atau keuntungan
- g. Ijab kabul

### **b. Kategori Mudharabah**

Menurut Kautsar Riza (2011:221), terdapat kategori mudharabah, yakni mudharabah Muthlaqah (tidak terikat), mudharabah Muqayyadah (terikat) dan Mudharabah musytarakah :

1. Mudharabah Muthlaqah: pengelola mendapatkan kebebasan penuh dari pemilik dana guna mengelola dana tersebut untuk usaha yang dipikirkannya memberikan keuntungan. Pengelola bertanggung jawab atas usaha yang dikelola dengan kegiatan usaha yang sehat.
2. Mudharabah Muqayyadah: pemilik dana memutuskan ketentuan-ketentuan dan memberikan batasan pada pengelola untuk menggunakan dana sesuai padawaktu, tempat, jenis usaha dan lainnya. Pengelola mengelola dana yang bertujuan khusus, yakni guna mendapatkan keuntungan.

3. Mudharabah musytarakah yaitu dimana pengelola menyerahkan dananya pada bentuk kerja sama investasi. Akad musytarakah ini yaitu solusi sebagaimana untuk perdagangan, pengelola dana mempunyai dana yang bisa dilibatkan kedalam investasi, jika disatu sisi, adanya kenaikan dana mampu menumbuhkan kenaikan investasi. Akad musytarakah yaitu gabungan pada akad mudharabah dan akad musyarakah. Pada akad musyarakah, kedua pelah pihak sama-sama memberikan modalnya pada investasi bersama. Pada akad Mudharabah salah satu pihak memberikan dananya dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Bagi hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana pada mudharabah yakni besarnya hasil usaha musyarakah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.

#### **c. Teknik Bagi Hasil dengan prinsip Mudharabah**

Menurut Muhammad (2008), pada ketentuan syariah, keputusan modal yang harus dibayar atau diberikan kepada mudharib harus sesuai dengan keputusan ketentuan yang telah disepakati, bahwa pembayaran dapat dicairkan tanpa menepatkan akuisisi (perolehan) aktualnya. Hal ini bertujuan supaya dapat menjaga dana mudharabah agar tidak mudah diambil begitu saja tanpa adanya persetujuan dari Bank. Terdapat dua alasan yang tidak bisa dilakukan dalam penilaian aset non-kas yang diterima oleh Bank Islam sebagai modal adalah :

- a. nilai yang sudah disetujui oleh semua pihak, tentang penilaian aset non-moneter yang akan diakui akuntansi keuangan.
- b. Penerapan nilai tersebut yang disetujui dengan semua pihak dari perjanjian guna menilai aset non-moneter akad cenderung terhadap konsep kejujuran.

#### **d. Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah**

Jika pembiayaan mudharabah melebihi waktu pelaporan (Yusuf, Wiroso, Harahap, 2012) :

- a. Laba pembiayaan mudharabah disetujui saat waktu terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah, dan kerugian disepakati pada saat waktu terjadinya rugi akan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

- b. Pengakuan laba atau rugi mudharabah pada prakteknya didasarkan pada laporan bagi hasil dari pengelola dana.
- c. Bagi hasil mudharabah bisa dilaksanakan dengan menerapkan dua metode yakni bagi laba (profit sharing) dan bagi pendapatan (revenue sharing). Bagi laba, dihitung dari pendapatan dikurangi beban yang berhubungan pada pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.
- d. Penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir akan terjadi kerugian pembiayaan mudharabah.
- e. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana akan terjadi rugi pengelolaan.
- f. Pada waktu mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana (mudharib).

Pada pembiayaan mudharabah adalah bagi hasil antara shahibul maal (bank) dengan mudharib (debitur) bisa dibuat menggunakan metode “Revenue Sharing” dan “Profit Sharing”. Pada pembagian menggunakan metode revenue sharing, bank tidak akan terjadi kerugian, kecuali jika usaha nasabah dilikuidasi sebagaimana jumlah aktiva lebih kecil dari kewajibannya. Berbeda bila pembagian bagi hasil menggunakan metode profit sharing, pada saat waktu pembukuan bisa dengan mudah diketahui kerugian atau keuntungan pengelolaan dana mudharabah.

Pada pembiayaan mudharabah melebihi waktu pelaporan, laba pembiayaan mudharabah diakui saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disetujui, dan rugi yang timbul akan disepakati pada waktu terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Pengakuan laba atau rugi mudharabah pada prakteknya bisa diketahui pada laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.

### **2.2.3. Pendapatan Margin Murabahah**

#### **a. Pengertian Murabahah**

Menurut Rizal Yaya (2014), murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang di sepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

### **b. Ketentuan syar'i transaksi murabahah**

Pembolehan penggunaan murabahah didasarkan pada al qur'an surat Al Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ketentuan syar'i terkait dengan transaksi murabahah, digariskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan, utang dalam murabahah, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah murabahah.

### **c. Cakupan Standar Akuntansi Murabahah**

Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada PSAK 102 tentang akuntansi Murabahah yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. PSAK ini menggantikan PSAK 59 berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah.

### **d. Fatwa DSN tentang ketentuan Murabahah**

Pembiayaan murabahah sudah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa disebutkan ketentuan tentang murabahah, yakni :

- 1) Bank dan nasabah perlu melaksanakan akad murabahah yang bebas riba
- 2) Barang yang di perjual belikan tidak di haramkan pada syari'at islam
- 3) Bank membiayai separoh atau seluruh harga pembelian barang yang sudah disetujui kualifikasinya
- 4) Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
- 5) Bank mesti memberitahukan hal-hal yang berhubungan dengan pembelian, contohnya jika pembelian didapatkan secara utang. Bank selanjutnya menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) sesuai harga jual senilai harga ditambah keuntungannya. Dalam hal ini bank wajib mengatakan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukannya.

- 6) Nasabah membayar harga barang yang telah disetujui dengan jangka waktu tertentu yang sudah disepakati.
- 7) Untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak bank bisa melakukan perjanjian khusus kepada nasabah.
- 8) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah guna membeli barang dengan pihak ketiga, akad jual beli murabahah dapat dilakukan setelah barang, secara teori menjadi milik bank.

#### e. Syarat dan rukun Murabahah

Al-Kasani menyatakan bahwa akad bai' murabahah akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini :

1. Mengetahui harga pokok (harga beli), diisyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' murabahah*.
2. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentasi dari harga beli.
3. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, dalam arti terdapat padanya dipasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang.
4. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang *ribawi*.
5. Akad jual beli pertama harus sah adanya.
6. Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam *bai' murabahah*.

Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu sighthat (ijab qabul). Adapun rukun-rukun murabahah antara lain :

1. Penjual (*Ba'i*) yaitu seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.
2. Pembeli (*Musytari*) merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.
3. Objek jual beli (*Mabi*)

4. Harga (*Isaman*) merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.
5. Ijab Qobul

#### **2.2.4. Pendapatan atas Sewa Ijarah**

##### **a. Pengertian Ijarah**

Sewa Ijarah merupakan adanya pertukaran hak guna, bukan dengan pertukaran hak milik. Jadi, pada aturannya prinsip *ijarah* sama seperti prinsip jual beli. Perbandingannya ada pada objek transaksinya. Pada *ijarah*, objek transaksinya yaitu barang maupun jasa sedangkan pada jual beli, objek transaksinya barang (Karim, 2014)

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* yakni akad pertukaran hak guna (manfaat) pada suatu barang atau jasa pada waktu tertentu menggunakan pembiayaan sewa/upah, tanpa diikuti pada pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sehingga, pada akad *ijarah* tidak ada kepemilikan, tetapi hanya pertukaran hak guna kepada penyewa.

Jadi, *ijarah* yaitu akad penyaluran dana atas perpindahan hak guna (manfaat) pada suatu barang dengan waktu tertentu dan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

##### **b. Ketentuan Objek Ijarah**

Objek *ijarah* yaitu keuntungan pada pemakaian barang atau jasa. kegunaan barang atau jasa mesti dapat dinilai dan bisa dilaksanakan dalam kontrak. Kegunaan barang atau jasa mesti memiliki sifat dibolehkan (tidak diharamkan). Harus memenuhi kegunaan yang nyata dan memadai pada syariah. Manfaat mesti dikenali secara spesifik sedemikian rupa guna tidak terjadi jahalah (ketidaktahuan) yang dapat mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat mesti dinyatakan secara jelas, termasuk jangka waktunya. Dapat pula dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

Sewa atau upah yaitu sesuatu yang diadakan dan dibayarkan oleh nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) guna pembayaran manfaat. Sesuatu

yang bisa dijadikan harga pada jual beli bisa juga dijadikan sewa atau upah pada ijarah. Pembayaran sewa dan upah bisa dalam bentuk jasa (manfaat lain) pada jenis yang sama dengan objek kontrak. Kelenturan (*flexibility*) dapat menentukan sewa atau upah dengan diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Perlakuan akuntansi terhadap ijarah, jika LKS merupakan pemilik objek ijarah berhubungan pada perolehan asset ijarah, penerimaan asset ijarah, penyusutan sewa ijarah dan perbaikan aset ijarah.

### **c. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah**

Kewajiban LKS menjadi penyumbang kegunaan barang dan jasa:

- a. Mempersiapkan barang yang disewakan atau jasa yang diterima.
- b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
- c. Bertanggung jawab bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- d. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang dan atau jasa:
- e. Memenuhi sewa atau upah dan bertanggung jawab guna menjaga keutuhan barang dan menggunakannya sesuai kontrak.
- f. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil)
- g. Apabila barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, dan ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

#### **2.2.5. Bonus Wadi'ah**

Menurut Saptohadi & Asyik (2013), bonus *wadi'ah* adalah bonus yang diberikan pada nasabah simpanan wadiah sebagai return atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan wadiah, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut. Pembagian bonus tidak diperjanjikan diawal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank.

Teknik menghitung bonus *wadi'ah* dari saldo terendah pada waktu satu bulan. Besarnya saldo giro maupun tabungan yang memperoleh bonus *wadi'ah* bisa diklasifikasikan dalam tiga kategori :

- a. Rp 1 juta s.d. Rp 50 juta
- b. Rp 50 juta s.d Rp 100 juta
- c. Di atas Rp 100 juta

Rumus yang dipakai saat menghitung bonus *wadi'ah* yaitu:

- a. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah, yaitu tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.
- b. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.
- c. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Pada perhitungan pembagian bonus *wadi'ah* tersebut, ketentuan-ketentuan yang mesti diperhatikan yaitu :

- a. Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif pemberian dari bank sesuai dengan ketentuan.
- b. Saldo terendah yaitu saldo terendah pada waktu satu bulan.
- c. Saldo rata-rata harian yaitu total saldo pada waktu satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Contoh, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28 hari atau 29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- d. Saldo harian merupakan saldo pada akhir hari.
- e. Hari efektif yaitu hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- f. Dana simpanan yang tersembunyi kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup pada akhir tidak memperoleh bonus *wadi'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadi'ah* nya atas dasar saldo harian.

## **2.3. Hubungan antar variabel penelitian**

### **2.3.1. Pengaruh Pendapatan Margin mudharabah terhadap Bonus Wadi'ah**

Pendapatan Margin Mudharabah adalah kerjasama antar seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial (Inti Dwi Permata et al., 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh (Eni Khikmatul Uyyun 2015) menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap bonus wadi'ah, di peroleh nilai t hitung sebesar 1,270 dan diperoleh angka t tabel sebesar 2,032, nilai koefisien Beta sebesar 0,1015 atau 10,5%.

Penelitian yang dilakukan oleh (Muzayyan Nugroho 2010) menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap bonus wadi'ah, diperoleh nilai t hitung sebesar -3,495 dengan nilai p value 0.001.

Penelitian yang dilakukan oleh (Shinta B Prastuti 2013) menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil diperoleh signifikan  $0.000 < 0.05$  dengan t hitung sebesar -7,614. Karena nilai probabilitas  $-0.113 < 0.05$ .

H1 : Pendapatan bagi hasil mudharabah tidak berpengaruh terhadap bonus wadi'ah

### **2.3.2. Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah terhadap Bonus Wadi'ah**

Pendapatan Margin Murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, dimana pembayaran murabahah dilakukan dengan cara mencicil pembayaran dengan menyerahkan barang dimuka (Kristia dan Emile 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh (Eni Khikmatul Uyyun 2015) menyatakan bahwa pendapatan margin murabahah berpengaruh signifikan terhadap bonus wadi'ah, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,212 dan nilai t tabel sebesar 2,032, nilai koefisien Beta sebesar 0.406 atau 40.06%.

Penelitian yang dilakukan oleh (Muzayyan Nugroho 2010) menyatakan bahwa pendapatan margin murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap bonus wadi'ah, diperoleh t hitung sebesar 1,834 dengan nilai p value sebesar

0.078. karena nilai p value  $0.078 < 0.10$  maka dapat disimpulkan berpengaruh positif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Shinta B Prastuti 2013) menyatakan bahwa pendapatan margin murabahah berpengaruh positif terhadap bonus wadi'ah, diperoleh signifikansi  $0.000 < 0.05$  dengan t hitung sebesar 9,629, karena nilai probabilitas  $0.083 > 0.05$ .

H2 : Pendapatan margin murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap bonus wadi'ah

### 2.3.3. Pengaruh Pendapatan atas Sewa Ijarah terhadap Bonus Wadi'ah


Sewa Ijarah merupakan adanya pertukaran hak guna, bukan dengan pertukaran hak milik. Jadi, pada aturannya prinsip *ijarah* sama seperti prinsip jual beli (Karim, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh (Shinta B Prastuti 2013) menyatakan bahwa pendapatan sewa ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap bonus wadi'ah, diperoleh signifikansi  $0.000 < 0.05$  dengan t hitung sebesar -4,602, karena nilai probabilitas  $-0.270 < 0.05$ .

H3 : Pendapatan atas sewa ijarah tidak berpengaruh terhadap bonus wadi'ah

## 2.4. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas penulis menyimpulkan kerangka pemikiran penelitian adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian** (Eni Khikmatul Uyun, 2015)

Keterangan :

X1 : Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

X2 : Pendapatan Margin Murabahah

X3 : Pendapatan atas Sewa Ijarah